



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN MEKANISME
PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROXY) DALAM
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN
TERBUKA SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

VILLY DAMAYANTI

11000118140381

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN MEKANISME PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROXY) DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

VILLY DAMAYANTI

11000118140381

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Dosen Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN MEKANISME
PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROXY) DALAM
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN
TERBUKA SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :


VILLY DAMAYANTI

11000118140381

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Juni 2022

Dewan Penguji

Ketua Penguji



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

Anggota Penguji II



Dr. Paramita Prananingtyas S.H., LL.M.

NIP. 196906301993032002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi
SJ Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini, saya, Villy Damayanti menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya juga tidak keberatan apabila skripsi saya dimuat atau di unggah pada situs web hukum bisnis.

Semarang, 5 Mei 2022

VILLY DAMAYANTI

NIM. 11000118140381



MOTTO

“And whoever relies upon Allah – then He is sufficient for him. Indeed, Allah will accomplish His purpose. Allah has already set for everything a [decreed] extent”

Ath – Thalaq [Qur’an 65 : 3]

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga Penulis yang selama ini telah senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Dosen Pembimbing yang selama ini telah bersedia membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sejak awal penulisan hukum dimulai hingga penulisan hukum ini selesai.
3. Teman – Teman dan Sahabat Penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
4. Semua pihak yang membaca penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Elektronik (e-Proxy) Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (e-RUPS)”** dengan baik.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Proses pengerjaan penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Aditya Yuli Sulistyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. dan Ibu Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II saya atas bimbingan serta arahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H. LL.M. selaku Dosen Penguji saya atas kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk melakukan pengujian terhadap penulisan hukum saya serta terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Uti, Mama, Papa, Dinda, dan Kania beserta seluruh keluarga penulis atas dukungan, bantuan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Diva Mahsa Anjani selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan juga doa kepada penulis.
9. Iqbal Fadillah selaku *support system* penulis yang selama ini selalu memberikan semangat, dukungan, dan juga doa kepada penulis.
10. Seluruh anggota keluarga Asoe, Pertemanan Licik, Powerpuff Gurls, Kelompok A, Suka Makan, dan Apa Ya Namanya Gatau selaku teman dan sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis.
11. Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Diponegoro, terkhusus Local Board 2018 – 2019, Local Board 2019 – 2020, dan Local Board 2020 – 2021.
12. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2019.
13. Semua pihak yang membaca penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyaknya kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan hukum ini. Maka dari itu, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis berharap atas kritik dan juga saran yang dapat membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semarang, 5 Mei 2022

VILLY DAMAYANTI

NIM. 11000118140381

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Sumber dan Jenis Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas	21
1. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas	21
2. Jenis – Jenis Perseroan Terbatas	23
3. Pengertian dan Pengaturan Perusahaan Terbuka	25
4. Karakteristik Perusahaan Terbuka	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham	27
1. Pengertian dan Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham	28
2. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham	29
3. Pengertian dan Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	32
C. Tinjauan Umum Mengenai Pemberian Kuasa	33
1. Pengertian Pemberian Kuasa	33
2. Pengaturan Pemberian Kuasa	35
3. Jenis – Jenis Pemberian Kuasa	37
4. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.....	43
1. Pengaturan Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Berdasarkan POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020.....	43
2. Pengaturan Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Berdasarkan POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020.....	57

B. Keabsahan Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	62
1. Keabsahan Bentuk Perjanjian Pemberian Kuasa Secara Elektronik Untuk Mewakili Pemegang Saham Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	62
2. Sarana Penyelenggara Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	67
a. Sarana Pemberian Kuasa Secara Elektronik oleh Penyedia e-RUPS	69
b. Sarana Pemberian Kuasa Secara Elektronik oleh Perusahaan Terbuka	88
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Situasi pandemi covid-19 yang dialami oleh negara Indonesia berdampak terhadap pembatasan kegiatan masyarakat sehingga memicu adanya optimalisasi penggunaan sarana elektronik yang mana salah satunya adalah dengan hadirnya terobosan baru berupa mekanisme pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS dengan diundangkannya POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020. Namun sebagaimana yang telah diketahui bahwa e-Proxy merupakan perjanjian yang dilakukan melalui platform digital sehingga bentuk perjanjian ini merupakan hal yang baru didalam pelaksanaan RUPS dan belum diatur secara khusus di peraturan manapun. Selain itu, belum diatur pula mengenai standar minimum terhadap sistem operasional fitur e-Proxy ini sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait dengan mekanisme e-Proxy dalam pelaksanaan RUPS melalui e-RUPS serta keabsahan dari mekanisme e-Proxy tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti data sekunder yang meliputi bahan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang – undangan, dan juga berita pers yang diterbitkan oleh lembaga terkait atau dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa kehadiran mekanisme e-Proxy melalui diundangkannya POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020 merupakan perluasan dari bentuk perjanjian yang diatur melalui KUH Perdata yakni perjanjian secara elektronik yang dilakukan dalam pelaksanaan RUPS melalui e-RUPS guna mengakomodir pemegang saham yang akan menunjuk kuasanya dalam pelaksanaan e-RUPS dan mengantisipasi dalam hal sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka tidak memiliki kapasitas untuk diakses oleh peserta RUPS yang berhak dalam satu waktu apabila terjadinya gangguan teknis. Mekanisme e-Proxy ini tersedia didalam sistem e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan sistem mandiri yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. Namun hingga saat ini belum terdapatnya peraturan yang mengatur secara khusus terkait dengan mekanisme ini khususnya mengenai standar minimum terhadap operasional penyelenggaraan e-RUPS, khususnya dalam hal ini yaitu fitur e-Proxy. Maka dari itu, Perusahaan Terbuka yang hendak melaksanakan e-RUPS wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan terkait syarat minimum kelengkapan fitur yang dimiliki oleh sistem yang dimilikinya serta dapat menjadikan sistem eASY.KSEI sebagai referensi guna memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS.

Kata Kunci : *e-Proxy, e-RUPS, Keabsahan*